

ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN

Didi Permadi Syukur¹, Jamaluddin Majid², dan Suhartono³, Roby Aditiya⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *The results of the study show the following: 1) The financial performance of the local government of Maros Regency in terms of the effectiveness ratio is in the effective category for the 2017-2019 fiscal year, while the 2020 budget year is in the less effective category due to the covid-19 pandemic; 2) The financial performance of the Maros district government in terms of the efficiency ratio during the 2017-2020 fiscal year is in the less efficient category. This is a separate alarm for the local government of Maros Regency to be wiser in determining and managing its regional budget; 3) The financial performance of the local government of Maros Regency in terms of the activity ratio is in the poor category because during the 2017-2020 budget year the ratio of operating spending is higher than the ratio of investment spending. In the future, the investment spending ratio should be more dominant in order to maintain public trust and maintain the sustainability of the financial performance of the Maros Regency local government in the long term; 4) The financial performance of Maros Regency in terms of the PAD growth ratio is in the bad category. In addition to the ratio which has continued to decline since the 2017 fiscal year, the ratio has also never reached 25%. This of course must be addressed by the local government of Maros Regency because the PAD target continues to increase every year so that its realization must also continue to be boosted.*

Keywords: *Activity, Effectiveness, Efficiency, PAD Growth, Financial Performance*

Abstrak, Hasil penelitian menunjukkan hal sebagai berikut: 1) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros ditinjau dari rasio efektivitas tergolong dalam kategori efektif untuk tahun anggaran 2017-2019, sedangkan tahun anggaran 2020 dalam kategori kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi covid-19; 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros ditinjau dari rasio efisiensi selama tahun anggaran 2017-2020 tergolong dalam kategori kurang efisien. Hal ini menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros agar lebih bijak dalam menetapkan dan mengelola anggaran belanja daerahnya; 3) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros ditinjau dari rasio aktivitas masuk dalam kategori kurang baik karena selama tahun anggaran 2017-2020 rasio belanja operasi lebih tinggi dibanding dengan rasio belanja investasi. Ke depannya rasio belanja investasi harus lebih didominasi guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kelangsungan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam jangka panjang; 4) Kinerja keuangan Kabupaten Maros ditinjau dari rasio pertumbuhan PAD masuk dalam kategori tidak baik. Selain rasio yang terus menurun sejak tahun anggaran 2017, angka rasio juga tidak pernah mencapai 25%. Hal ini tentunya harus dibenahi oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros karena target PAD senantiasa naik setiap tahunnya sehingga realisasinya juga harus terus digenjot.

Kata Kunci: *Aktivitas, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan PAD, Kinerja Keuangan*

PENDAHULUAN

Birokrasi di daerah kini memiliki hasrat besar guna memberi layanan yang berfokus pada urgensi yang hadir ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan pada sektor perekonomian sejak era reformasi dikobarkan. Hal ini bukannya tanpa alasan, mengingat urgensi tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Berangkat dari urgensi yang dituangkan dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah kemudian diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi

***Koresponden:**

Email didipermadi@gmail.com

Pendapatan Asli Daerahnya, khususnya dari sisi kemandirian pengelolaan. Selain dari sisi kemandirian, kinerja keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Rasio efektivitas (RE-PAD) merupakan tingkat capaian pemerintah daerah terkait dengan target realisasi PAD. RE-PAD ini merepresentasikan level mobilitas pemda terkait dengan realisasi PAD yang diekspektasikan (Nurhayati, 2015). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menjadi sangat penting guna melihat apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan pemerintah daerah tersebut dalam upaya memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa, 2017).

Selanjutnya terkait dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rasio efisiensi (RE-KD) merupakan capaian kinerja pemerintah daerah terkait perbandingan biaya yang dialokasikan dengan pendapatan yang direalisasi. Susanto (2019) menjelaskan bahwa REKD merepresentasikan komparasi antar besaran output dalam pemerolehan dengan target yang ditetapkan.. Kedua rasio ini menjadi suatu hal penting yang harus benar-benar dibenahi bilamana ingin mendapatkan status sebagai daerah yang maju. Salah satu daerah yang kemudian patut menjadi sorotan adalah Kabupaten Maros yang merupakan salah satu daerah penyangga Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Meskipun selalu berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan sebab hanya merepresentasikan penyajian laporan keuangan yang wajar. Mengenai kinerja keuangannya sendiri, Alvionita (2017) dalam penelitiannya terkait dengan kinerja keuangan kabupaten Maros mengungkapkan beberapa temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kabupaten Maros 2013-2016

Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
2013	90,97%	88,84%
2014	94,67%	91,72%
2015	104,98%	99,03%
2016	103,07%	97,05%

Sumber: Data Olahan Alvionita dari Laporan Kinerja Keuangan Kab. Maros, 2017.

Dari tabel 1. di atas, Alvionita (2017) menyimpulkan bahwasanya dari sisi kemandirian, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Maros dari sisi efektivitas sendiri, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan di mana pada periode 2015-2016 memiliki efektivitas di atas 100%. Kemudian dari segi efisiensi, disimpulkan masih kurang efektif karena masih berada dibawah *range* 100%. Merujuk pada analisis data tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Kabupaten Maros pada medio 2013-2016 secara *overall* tidak berada pada kondisi yang baik. Kondisi yang kemudian menjadi fenomena tersendiri mengingat Kabupaten Maros memiliki potensi keuangan yang sangat besar. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan secara berkelanjutan yang disertai dengan pembenahan harus terus dilakukan.

Selain dua rasio yang telah diuraikan, rasio lain yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio aktivitas (RA-KD). Nurhayati (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya RAKD ini menjadi gambaran terhadap apa yang menjadi prioritas pemda, khususnya terkait dengan komparasi antar kebutuhan operasional dan investasi kebutuhan publik. Rasio ini menjadi sangat penting mengingat dari sini kita bisa melihat seberapa peduli pemerintah terhadap urgensi publiknya.

Disamping ketiga rasio yang telah diuraikan tadi, dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga dikenal dengan rasio pertumbuhan. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Maros. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Maros (maroskab.go.id) per tanggal 8 Maret 2017, di mana pemerintah Kabupaten Maros mengeluhkan adanya Surat Edaran Menteri

Keuangan (SE-10/MK/07/2016) tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Mandiri untuk Tahun Anggaran 2016. Diketahui jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maros seharusnya Rp 160 Milyar namun harus dipotong sebesar 10% atau Rp 16 Milyar. Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Maros harus menunda proses pelelangan proyek pada beberapa pekerjaan fisik. Keresahan terkait dengan pemotongan DAK ini menjadi suatu kewajiban, namun disisi lain hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Maros belum efektif dalam pengelolaan keuangannya karena masih bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk kepada penelitian Alvionita (2017) sebagai rujukan utama terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Maros. Temuan penelitiannya menunjukkan Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Maros jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan APBD Kabupaten Maros tahun 2013 dan 2014 berjalan belum Efektif Karena rasio efektivitasnya dibawah dari 100% yaitu sebesar 90,97 % dan 94,67 %. Sedangkan Tahun 2015 dan 2016 berjalan sudah efektif karena rasio efektivitasnya masih di sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 104,98% dan 103,07%. Selanjutnya, Kinerja Keuangan APBD Kabupaten maros jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan Daerah Kabupaten Maros tahun 2013 sampai dengan 2016 sebesar 94,16% atau dapat dikatakan kurang efisien. Berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2016 rasionya masing-masing sebesar 88,84%; 91,72%; 99,03%; dan 97,05%. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Rasio Keuangan yang berfokus kepada efisiensi, efektifitas, dan aktivitas yang juga akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan *gap object* (fenomena kinerja keuangan Kabupaten Maros) dan *gap research* terkait dengan kinerja keuangan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan PAD sebagai berometer (tolak ukur) kinerja pemerintah daerah Kabupaten Maros.

TINJAUAN LITERATUR

Stakeholder Theory

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder*. Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai komunitas ataupun perorangan yang mampu memengaruhi atau menerima pengaruh dari suatu capaian target tertentu. Terkait dengan penjelasan tersebut, *stakeholder* yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemerintahan daerah. Jika dikaji lebih lanjut, terdapat 2 (dua) *stakeholder* utama dalam suatu sistem pemerintahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Masyarakat**, merupakan *stakeholder* utama dalam suatu sistem pemerintahan berasaskan demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, apa yang kemudian deprogram dan dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dengan tetap memperhatikan skala prioritas.
2. **Pemerintah**; dalam hal ini dibagi atas 3 (tiga) elemen yakni pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Suatu pemerintahan tentu memiliki target organisasi yang harus dicapai yang didasarkan pada standar yang diturunkan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemda sebagai *agent* yang diamanahi kewajiban dalam mengatur jalannya pemerintahan, pengembangan, serta layanan publik harus bisa membuat laporan kinerja guna mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya finansial yang diserap dari publik sebagai barometer kinerjanya. Guna mencapai hal tersebut, perlu dilakukan analisa terhadap aktivitas dan dampak finansial sebagai wujud pertanggungjawaban pada berbagai *stakeholder* seperti DPRD, PemProv, publik, dan juga kreditor yang berafiliasi dengan pemda itu sendiri. Maka dari itu, menjadi suatu urgensi tersendiri untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan yang dilakukan oleh suatu pemda, salah satunya melalui analisis rasio keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini

menggunakan 4 (empat) analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Maros selama tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD (RE-PAD)

RE-PAD ini merupakan representasi terhadap abilitas pemda dalam mencapai realisasi PAD yang telah ditargetkan dan dikomparasikan dengan capaian riil yang diraih. RE-PAD ini dihitung menggunakan formulasi:

$$RE - PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio ini menjadi sangat penting guna melihat apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan pemerintah daerah tersebut dalam upaya memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa, 2017). Susanto (2019) menjelaskan bahwasanya kemampuan daerah dikatakan efektif bila rasio efektivitasnya yang dicapai minimal 100% atau dengan kata lain semakin tinggi maka akan semakin baik. Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM kemudian memberikan barometer efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

REKD merupakan representasi dari perbandingan antar besaran output pemerolehan pendapatan dan penerimaan pendapatan yang terealisasi. REKD ini dihitung dengan formulasi:

$$RE - KD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM kemudian memberikan barometer efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efisiensi	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90 - 100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

3. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Investasi} = \frac{\text{Belanja Investasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio ini berdasarkan barometer yang ditetapkan oleh Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbandingan	Kriteria
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Investasi	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Investasi	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Investasi	Baik – Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang ditujukan guna meninjau sejauh mana abilitas pemda terkait bagaimana menjaga dan mengembangkan kesuksesan yang sudah diraih dalam berbagai periode anggaran. Rasio ini sendiri diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1}$$

Rasio ini berdasarkan barometer yang ditetapkan oleh Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD

No.	Persentase	Kriteria
1	76% - 100%	Baik
2	51% - 75%	Cukup Baik
3	26% - 50%	Kurang Baik
4	0% - 25%	Tidak Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisa data-data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang meliputi konkrit (empiris), obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2018:7). Metode penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yang memiliki bentuk hubungan kausalitas. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan analisis menggunakan angka statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut sebagai metode *positivistic* karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah menemui kaidah-kaidah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretif dengan metode deskriptif. Pendekatan interpretif merupakan suatu pengembangan paradigma yang berfokus pada subjektivitas sosio-kultural dan berupaya memberikan pemahaman bagi desain riset yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencakup ide-ide filo-sosiologi yang memberi ciri khas dalam memberikan pemahaman serta penjelasan terkait isu-isu filo-sosiologi berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu (Latuconsina, 2016).

Guna menunjang tujuan dari pendekatan interpretif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan melakukan analisis terhadap berbagai data atau informasi yang relevan yang di mana dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Maros. Nantinya, hasil analisis kinerja keuangan akan dideskripsikan sebagai gambaran kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Maros. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148). Sumber data sekunder diperoleh dari Laporan

Realisasi Anggaran 2016-2020 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Rasio Efektivitas

Untuk rasio efektivitas Kabupaten Maros selama tahun anggaran 2017 hingga 2020 disajikan dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Rasio Efektivitas

TA	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio	Kategori
2016	150,022,399,954.00	118,267,910,132.00	78.83%	Kurang Eefktif
2017	175,691,000,000.00	175,334,801,533.00	99.80%	Efektif
2018	202,783,364,589.00	196,060,843,908.06	96.68%	Efektif
2019	224,080,500,000.00	217,099,300,717.53	96.88%	Efektif
2020	251,265,752,000.00	190,693,117,235.97	75.89%	Kurang Efektif

Sumber: LKPD Kabupaten Maros (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa target PAD Kabupaten Maros selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PAD yang dianggarkan sebesar Rp 150.022.399.954 atau mengalami kenaikan sebesar 17,11% pada tahun 2017. Pada tahun 2017 PAD yang dianggarkan sebesar Rp 175.691.000.000 dan naik sebesar 15,42% atau setara dengan Rp 27.092.364.589 menjadi Rp 202.783.364.589 pada tahun 2018. Angka tersebut kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 sekitar 10,5% atau setara dengan Rp 21.297.135.411. Selanjutnya pada tahun 2020 target PAD Kabupaten Maros kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 27.185.252.000 atau sekitar 12,13% menjadi Rp 251.265.752.000. Merujuk pada hasil analisis rasio efektivitas yang telah dilakukan dan dikomparasikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Maros pernah berada pada kategori “kurang efektif” yakni pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2017-2019 pemerintah Kabupaten Maros meraih predikat “efektif” karena rasionya berada direntang 90-100%.

b. Rasio Efisiensi

Alvionita (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa rasio efisiensi keuangan Kabupaten Maros selama tahun 2013-2016 berada dalam kategori kurang efisien karena pada rentan 80-100%. Adapun Rasio Efisiensi Kabupaten Maros selama tahun anggaran 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Rasio Efisiensi

TA	Pendapatan	Belanja	Rasio	Kategori
2016	996,256,583,449	966,872,583,487.00	97.05%	Kurang
2017	1,299,787,473,996.01	1,159,193,369,079.88	89.18%	Kurang
2018	1,420,698,891,624.41	1,253,548,312,560.33	88.23%	Kurang
2019	1,406,874,897,327.72	1,350,565,350,000.00	95.99%	Kurang
2020	1,380,928,002,665.97	1,308,803,179,366.03	94.78%	Kurang

Sumber: LKPD Kabupaten Maros (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Maros mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 30,47% atau setara dengan Rp 303.530.890. Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah hanya mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 9.0% atau setara dengan Rp 120.911.417.628,4. Selanjutnya, realisasi pendapatan terus

mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,01% atau setara dengan Rp 13.823.994.296,69 disebabkan oleh menurunnya realisasi pajak daerah Kabupaten Maros, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19* yang membuat berbagai lini seperti ekonomi, pariwisata, dan lain-lain mengalami *drop-down* sehingga menjadi suatu kewajaran tersendiri bilamana terjadi penurunan.

Dari sisi belanja daerah, belanja daerah Kabupaten Maros terus mengalami kenaikan. Total belanja daerah tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 19,89% atau setara dengan Rp192.320.785 dari tahun 2016. Total belanja daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,1% atau setara dengan Rp 94.354943.480.45 dari tahun 2017. Selanjutnya total belanja daerah kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 7,7% atau setara Rp 97.017.037.439.67. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 3,1% atau setara dengan Rp 41.762.170.633,97 yang disebabkan oleh adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19* di mana tentunya harus dilakukan pemangkasan anggaran pada berbagai pos-pos yang telah dianggarkan sebelumnya.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas Kabupaten Maros selama tahun anggaran 2017-2020 disajikan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 8. Rasio Aktivitas

TA	Belanja Operasi	Belanja Investasi	Total APBD	Rasio Aktivitas	
				OP	INV
2016	811,342,410,184	422,440,251,452	2,713,779,750,000	29.90%	15.57%
2017	799,817,993,564	359,172,375,516	2,694,952,470,699	29.68%	13.33%
2018	891,335,065,322	411,812,694,455	2,526,659,177,089	35.28%	16.30%
2019	900,782,120,005	750,728,641,221	2,561,300,115,689	35.17%	29.31%
2020	937,827,613,815	369,026,103,780	2,859,986,815,397	32.79%	12.90%

Sumber: LKPD Kabupaten Maros (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 8, Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017, diketahui bahwa selama tahun anggaran 2017 hingga 2019 belanja operasi Kabupaten Maros terus mengalami kenaikan, sedangkan belanja investasi hanya mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2017-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Terkait dengan belanja operasi, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,42% atau setara dengan Rp 11.524.416.620 pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,44% atau setara dengan Rp 91.517.071.758 dari tahun 2017. Pada tahun 2019, belanja operasi ini mengalami kenaikan sebesar 1,05% atau setara dengan Rp 9.447.054.683 dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 4,11% atau setara dengan Rp 37.045.493.810.

Selanjutnya dari sisi belanja investasi Kabupaten Maros sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 14,98% atau setara dengan Rp 63.267.875.936 Namun, setelah itu rasio belanja investasi terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 14,66% atau setara dengan Rp 52.640.318.939. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 82,30% atau setara dengan Rp 338.915.946.766. Penurunan terjadi pada 2020 sebesar 50,84% atau setara dengan Rp 381.702.537.44. Penurunan yang terjadi dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19* sehingga mayoritas anggaran belanja investasi dialihkan ke sektor belanja tidak terduga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada *stakeholder* tertinggi yakni masyarakat.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan Kabupaten Maros selama tahun anggaran 2017-2020 disajikan paa tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan

TA	PAD	PAD t-PAD t-1	PAD t-1	Rasio	Kategori
2015	118,267,910,132	-	-	-	-
2016	141,487,685,605	23,219,775,473	118,267,910,132	19.63%	Tidak Baik
2017	175,334,801,533	33,847,115,928	141,487,685,605	23.92%	Tidak Baik
2018	196,060,843,908	20,726,042,375	175,334,801,533	11.82%	Tidak Baik
2019	217,099,300,718	21,038,456,809	196,060,843,908	10.73%	Tidak Baik
2020	190,693,117,236	(26,406,183,482)	217,099,300,718	12.16%	Tidak Baik

Sumber: LKPD Kabupaten Maros (diolah)

Dalam tabel 9 diketahui bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun anggaran 2016-2019. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp 141.487.685.605 atau mengalami kenaikan sebesar 19,63% atau setara dengan Rp 23.219.775.473 dari tahun 2015. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp 175.334.801.533 mengalami kenaikan sebesar 23,92% atau setara dengan Rp 33.847.115.928 dari tahun 2016 yang hanya Rp 141.487.685.605. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 196.060.843.908 meningkat 11.82% atau setara dengan Rp 20.726.042.375 dari tahun 2017 sebesar Rp 175.334.801.533. Pada tahun 2019, realisasi PAD Kabupaten Maros kembali mengalami kenaikan sebesar 10.73% atau setara dengan Rp 21.038.456.809 menjadi sebesar Rp 217.099.300.718 dari sebelumnya Rp 196.060.843.908 pada tahun 2018. Pada tahun 2020, realisasi PAD Kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar 12,16% atau setara dengan Rp 26.406.183.482.

PEMBAHASAN

a. Rasio Efektivitas

Dari sisi realisasi PAD, sejak tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Namun, realisasi tersebut mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19*. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menginstruksikan berbagai pembatasan sosial seperti pembatasan kegiatan ekonomi (perdagangan, pariwisata, dll) yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan dari sisi pajak dan retribusi serta sumber-sumber lainnya. Selain itu, adanya kebijaksanaan terkait dengan pemungutan pajak daerah juga turut mempengaruhi menurunnya realisasi PAD Kabupaten Maros ini pada tahun 2020.

Merujuk pada hasil analisis rasio efektivitas yang telah dilakukan dan dikomparasikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa dari tahun 2017-2019 pemerintah Kabupaten Maros meraih predikat “efektif” karena rasionya berada direntang 90-100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Maros mampu memaksimalkan potensi PAD-nya secara baik sebagai lumbung pendapatan daerah. Hal ini bukan tanpa sebab mengingat Kabupaten Maros merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi dengan berbagai sektor unggulan seperti Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Destinasi Wisata Batu Karst Rammang-Rammang, Taman PTB, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk tahun 2020 rasio efektivitas Kabupaten Maros mendapatkan predikat kurang efektif karena rasionya hanya berada rentang 60-80%, yang bisa jadi juga dialami oleh berbagai daerah lain sebagai imbas dari adanya pandemi *covid-19*.

Hasil penelitian ini menunjukkan suatu penurunan yang merujuk padan penelitian Alvionita (2017) yang menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2015-2016 rasio efektivitas Kabupaten Maros berada dalam kategori sangat efektif. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Maros pada tahun 2015 sebesar 104,98%, dan tahun 2016 sebesar 103,07%. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah

Kabupaten Maros untuk terus meningkatkan rasio efektivitasnya. Nuzullestary (2021) menjelaskan guna meningkatkan rasio efektivitas realisasi PAD ini, pemda sejatinya wajib memberikan target yang relevan dengan kondisi nyata daerahnya, sebab yang dibutuhkan bukan hanya sekedar akuntabilitas dan transparansi anggaran publik, melainkan juga kinerja pemerintah dari sisi keuangan (Saragih dan Siregar, 2020).

Namun, Harliyani dan Haryadi (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya rasio efektivitas yang baik tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengembangan daerah khususnya pada sektor pembangunan manusia. Hasil penelitian Alam dan Adib (2016) juga relevan dengan hal tersebut, di mana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari sisi kesejahteraan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwasanya capaian PAD yang memenuhi atau bahkan melewati sasaran merupakan suatu bentuk ketidakmampuan suatu pemerintah daerah untuk mengenali beragam potensi daerahnya dengan lebih mendetail. Oleh karena itu, rasio efektivitas PAD yang baik harus mampu dibarengi dengan *tracing* potensi-potensi yang dimiliki daerah agar masyarakat dapat terjamin kesejahterannya dari berbagai aspek.

b. Efisiensi

Merujuk pada hasil analisis rasio efisiensi yang telah dilakukan dan dikomparasikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa selama tahun anggaran 2016 hingga 2020 rasio efisiensi Kabupaten Maros dapat dikategorikan “kurang efisien”. Hal ini karena selama tahun anggaran tersebut rasio dicapai berada pada rentang 90-100%. Hal ini menggambarkan bahwa dari segi efisiensi, pemerintah Kabupaten Maros masih dapat dikatakan boros dalam menggunakan realisasi anggaran yang ada.

Hal ini juga membuktikan bahwa belum ada perubahan dalam capaian rasio efisiensi selama tahun 2013-2020 bagi Kabupaten Maros sebagaimana telah diteliti oleh Alvionita (2017) sebelumnya. Namun, kata boros dalam pembahasan ini juga tidak dapat dibenarkan mengingat Kabupaten Maros sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi tentunya memiliki berbagai alokasi biaya yang tidak sedikit apalagi biaya yang dikeluarkan juga ditujukan untuk berbagai *stakeholder* terutama masyarakat sebagai *stakeholder* utama.

Apa yang telah diuraikan di atas sejatinya menggambarkan betapa pentingnya peranan rasio efisiensi yang baik bagi suatu daerah. Namun, riset Harliyani dan Hariyadi (2016) mengungkapkan bahwasanya rasio efisiensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, dapat dimaknai jika rasio efisiensi menurun, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan formulasi yang dibuat untuk rasio efisiensi berlawanan dengan kriteria efisien itu sendiri. Penelitian dengan orientasi yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh Utami dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwasanya rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam riset tersebut dijelaskan jika semakin kecil rasio efisiensi suatu daerah, maka dapat dimaknai bahwa hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mengelola belanja untuk kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa rasio efisiensi yang besar tidak serta merta menandakan kinerja pemerintah daerah dalam keadaan yang baik.

c. Rasio Aktivitas

Berdasarkan analisis rasio aktivitas yang telah dilakukan dan dikomparasikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa selama periode anggaran 2017 hingga 2020 rasio belanja operasi selalu lebih tinggi dibanding rasio belanja investasi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai hal yang “kurang baik” (Rasio belanja investasi < rasio belanja operasi). Tentu sangat beralasan mengatakan hal ini kurang baik, karena mayoritas anggaran digunakan untuk operasional dibanding dengan melakukan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia tentunya.

Sejatinya, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan alokasi anggarannya secara optimal kepada dua sektor (operasional dan investasi) secara adil (Utomo, 2015). Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten Maros dapat lebih memperhatikan lagi terkait dengan porsi belanja yang mereka miliki. Merujuk pada hal tersebut, Utami dkk. (2019) dalam temuan risetnya

menjelaskan bahwasanya rasio belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Artinya, semakin besar alokasi biaya anggaran untuk belanja modal maka porsi pengembangan masyarakat seperti dalam sektor perekonomian menjadi terhambat karena anggaran lebih banyak diserap untuk keperluan operasional birokrasi. Hal ini relevan dengan temuan riset Utami dkk. (2019) yang juga mengungkapkan bahwasanya rasio belanja investasi berpengaruh secara positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini relevan dengan riset yang sebelumnya dilakukan oleh Harliyani dan Haryadi (2016) di mana kesuksesan suatu daerah bergantung pada kuantitas alokasi anggaran pada sektor pembanguana manusia (ekonomi, pendidikan, dan kesehatan). Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah agar bisa lebih fokus kepada pembangunan masyarakat, yang mana dikhususkan pada dua indeks khusus yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) agar kesuksesan daerah tidak hanya sebatas pada kinerja pemerintah tapi juga pada apa yang dirasakan oleh masyarakatnya.

d. Rasio Pertumbuhan

Terkait dengan capaian rasio pertumbuhan Kabupaten Maros, meskipun rasionya cenderung terus positif namun rasionya terus mengalami penurunan sejak tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Namun, hal ini masih bisa dikatakan sebagai suatu kemajuan, sebagaimana standar yang telah ditetapkan yaitu Jika perhitungan rasio pertumbuhan positif ($>0\%$), maka pemerintah daerah berhasil meningkatkan capaiannya atau kinerja pemerintah daerah dalam kondisi yang baik (Nuzullestary, 2021). Selain itu, hasil perhitungan rasio pertumbuhan bisa menjadi bahan evaluasi komponen APBD mana yang sudah maupun belum optimal (Fathah, 2017). Rasio pertumbuhan ini juga dapat memberikan hasil evaluasi terkait potensi-potensi apa saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih (Utomo, 2015).

Terkhusus untuk tahun 2020, hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi PAD akibat adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*. Kebijakan-kebijakan tersebut mengerem laju perekonomian yang berimbas pada rendahnya realisasi pajak dan retribusi serta juga sumber-sumber pendapatan lainnya. Hal ini tentu saja merupakan suatu pukulan telak disaat Kabupaten Maros berusaha menggenjot realisasi PAD-nya. Dengan demikian, pasca pandemi ini pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu memulihkan kembali pertumbuhan PAD-nya, karena semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran (Susanto, 2019).

Berbeda dengan penelitian Khairudin *et. al.* (2019) yang mana hasil penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya PAD yang meningkat menandakan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah masih terfokus pada *output* yang menghabiskan anggaran dan mengabaikan *outcome* yang harusnya dihasilkan, sehingga porsi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Hal yang sama diungkapkan oleh Khairudin dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa rasi pertumbuhan PAD memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap lini kesejahteraan masyarakat, karena adanya pengurangan alokasi untuk sektor-sektor strategis pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib membuat regulasi yang ketat dan mengikat demi memfokuskan alokasi anggaran kepada *outcome* yang seharusnya. Temuan penelitian ini mengonfirmasi apa yang dijelaskan dalam *stakeholder theory*, dimana seharusnya pemerintah daerah mengupayakan secara maksimal kebermanfaatan bagi seluruh *stakeholder* khususnya masyarakat sebagai *stakeholder* utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros ditinjau dari rasio efektivitas tergolong dalam kategori efektif untuk tahun anggaran 2017-2019, sedangkan tahun anggaran 2020 dalam kategori kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*; 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros ditinjau

dari rasio efisiensi selama tahun anggaran 2017-2020 tergolong dalam kategori kurang efisien. Hal ini menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros agar lebih bijak dalam menetapkan dan mengelola anggaran belanja daerahnya; 3) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros ditinjau dari rasio aktivitas masuk dalam kategori kurang baik karena selama tahun anggaran 2017-2020 rasio belanja operasi lebih tinggi dibanding dengan rasio belanja investasi. Ke depannya rasio belanja investasi harus lebih didominasi guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kelangsungan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam jangka panjang; 4) Kinerja keuangan Kabupaten Maros ditinjau dari rasio pertumbuhan PAD masuk dalam kategori tidak baik. Selain rasio yang terus menurun sejak tahun anggaran 2017, angka rasio juga tidak pernah mencapai 25%. Hal ini tentunya harus dibenahi oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros karena target PAD senantiasa naik setiap tahunnya sehingga realisasinya juga harus terus digenjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Adhiantoko Hony, 2013, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora" Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Ajani Eka Sintala Dewi, Akram dan Handjani Lilik, 2017. "Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat" Vol 11, No. 1.
- Alam, K. Z. dan N. Adib. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Alvionita, W. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 3(005), 59-71.
- Amalia Mirza, Rifka. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Anis Karlina Handayani Nur, 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 6, No. 3.
- Atmadja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2): 122-141.
- Azmi, Z., Abdillah Arif N. dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Biro Hukum & Humas BPKP. 2005. PP Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Biro Hukum & Humas BPKP.
- Biro Hukum BPK. 2003. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara". Biro Hukum BPK
- Bungin, Burhan, 2003. "Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasa Model Aplikasi". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairi, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Laboratorium Pengembangan Akuntansi*, 3(2): 1-27.
- Darsono, I.L. 2013. "Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi* Vol.1, No.8 Hal 11-21.
- Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan
- Dwijayanti, R. dan Ruserlistyanti. 2013. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12 No. 1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66/
- Dwijanti dan Ruserlistyanti. 2013. "Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12 No. 01.
- Erna Rahmawati Ni Ketut, Putra I wayan, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

- Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012”E-jurnal Vol.15, No 3.
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1): 33-48.
- Halim Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harliyani, E. M. dan Haryadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3): 129-140.
- Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ibnu Syamsi. (2013). “Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional.” Jakarta: CV Rajawali.
- Indrayani dan Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- IstyaningtiasDian, 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2010-2016”.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Karlina Anis, Nur Handayani,2017.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017”.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.Vol6, No. 3, Maret.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2004. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Kementerian BUMN/
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2004.”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”. Kementerian BUMN
- Khairudin., R. Tarmizi, Indrayenti, dan Aminah. 2019. Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 4(3): 104-112.
- Khairudin., Aminah, A. P. Redaputri. 2020. Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal AKUNTABEL*, 17(1): 148-151.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.4”
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Kusumadewi Wahidah Niken, Ilat Ventie, 2018.“Analisis Kineja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2016”.*Jurnal EMBA*.Vol 4, No.1, Maret 2018, Hal. 634-644.
- Latuconsina, Y. M. 2016. Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 17(2): 132-140.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013.
- Lubis, P. K. D. dan N. Hafni. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *KITABAH*, 1(1): 21-45.
- Magdalena, dan H Kurniawan,2013.“Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia”.*Modus* Vol 25. No.1, 2013 Hal 91-106
- Mahsun Mohammad, 2009.“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”.Yogyakarta: BPFE.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo, 2002.“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Negara. Menteri Dalam Negeri
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2006. "Undang-undang Nomor 18 ayat 2 tahun 1945 Tentang Otonomi Daerah" Kepala Peraturan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
- Nasution, 2003. "Metode Research (Penelitian Ilmiah)". Jakarta : Bumi Aksara
- Nurhidayat, 2005. "Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004". Bandung: Nuansa Aulia.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 4(33), 55-66.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1): 55-66.
- Nuzullestary, V. dan E. Mulyaningsih. 2021. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 16(1): 44-58.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. 06, 45-56.
- Pilat, J. J. dan J. Morasa. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Among Makarti*, 7(13): 83-112.
- Rahmawati Ni Ketut Erna, Putra I Wayan, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 15. No. 3. Juni.
- Ropa Mega Oktavia, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*. Vol 4, No. 2 Juni, Hal. 738-747.
- Saragih, F. dan I. A. Siregar. 2020. Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering dan Humaniora 2020*.
- Sijabat, M. Y., C. Saleh, dan A. Wachid. 2015. Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Pbulik (JAP)*, 2(2): 236-242.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Bisnis". Cetakan XVII. CV Alfabet: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto Tri, 2006. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2002-2004" Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Tobi Regina Maria, Idayanti Farida, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 5, No. 8. Agustus.
- Ufie Agustinus, 2013. "Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa" Universitas Pendidikan Indonesia.
- Utami, R. O. D., L. R. Indrawati, dan G. Jalunggono. 2019. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. *DINAMIC (Directory Journal of Economic)*, 2(1): 144-163.
- Utomo, D. P. 2015. Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Jurnal Educatio*, 6(2): 57-80.
- Wahyudi dan Tarunasari, L.F. 2013. "Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol 1. No. 2 Tahun.

Wenny Cherrya Dhia, 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan"
Jurnal Ilmiah STIE MDP.Vol.2. No.1 September.